Belanja Modal- PU Makassar Usut Penyebab Jembatan Pampang Rp 771 Juta Ambruk Sebelum Rampung



Foto: Jembatan semeptara dibangun ambruk saat pengecoran di Pampang. (Reinhard Soplantila/detikSulsel)

Sumber gambar:

 $\underline{https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7606181/pu-makassar-usut-penyebab-jembatan-pampang-rp-771-juta-ambruk-sebelum-rampung-pengerapang-rp-771-juta-ambruk-sebelum-rampung-rp-771-juta-sebelum-rampung-rp-$

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota <u>Makassar</u>, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengusut penyebab ambruknya jembatan senilai Rp 771 juta di wilayah Pampang, Kecamatan Panakkukang. Proses identifikasi akan dilakukan dengan melibatkan konsultan perencana, konsultan supervisi dan pihak teknis lainnya.

"Penyebab pasti runtuhnya jembatan masih belum diketahui secara jelas dan sedang dalam proses pengecekan kembali secara detail oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar," kata Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PU Kota Makassar, Andi Harsono dalam keterangannya, Jumat (25/10/2024).

Andi Harsono menjelaskan, pihaknya dan unsur teknis lainnya akan melakukan analisis mendalam guna mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada kejadian ini. Proses pengecekan kembali ini diperkirakan akan memakan waktu.

"Pengujian tanah melalui uji sondir telah dilakukan pada tahap awal perencanaan untuk mengetahui kedalaman lapisan tanah keras pada titik lokasi yang direncanakan sebagai lokasi penempatan pondasi dan abutment jembatan," tuturnya.

"Berdasarkan data hasil sondir tersebut akan menentukan pemilihan bentuk dan dimensi yang paling sesuai terhadap nilai beban yang akan didistribusikan ke tanah dasar dengan memperhitungkan kekuatan dan kestabilannya," tambah Harsono.

Harsono menegaskan, dasar pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada Bidang Bina Marga harus sesuai dengan aturan yang tertuang dalam spesifikasi umum untuk pekerjaan konstruksi jalan

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

dan jembatan. Dalam regulasinya, mengatur secara rinci setiap tahapan pekerjaan mulai dari tahap mobilisasi hingga tahap pembayaran bobot pekerjaan.

"Perlu kami sampaikan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar telah beberapa kali melakukan pembangunan jembatan dengan sistem konstruksi jembatan yang sama di Kota Makassar dan sampai saat ini kondisinya dalam keadaan baik dan masih dipergunakan oleh masyarakat," jelas Harsono.

Diberitakan sebelumnya, jembatan yang terletak di Jalan Pampang, Kecamatan Panakkukang itu ambruk pada Rabu (23/10) malam. Jembatan yang menelan biaya dari APBD 2024 senilai Rp 771.555.000 itu ditarget dikerjakan selama 150 hari sejak pembangunan dimulai 14 Juni 2024.

"Iya (jembatan baru) sebelumnya jembatan kayu (digunakan), sementara pengecoran tiba-tiba langsung ambruk," ujar Ketua RT 04 Kelurahan Pampang Kahartika kepada wartawan, Kamis (24/10).

Polsek Panakkukang yang menerima informasi juga telah mendatangi lokasi dan melakukan pengamanan serta penyelidikan. Dari 4 pekerja jembatan, satu orang di antaranya dilaporkan mengalami luka.

"Korban cuma luka, dia pekerja, saat itu ada empat orang pekerja. tidak sempat dirawat ke rumah sakit cuma luka ringan. Pekerjanya sudah pulang," imbuhnya.

Adapun dalam hal tersebut, <u>Jembatan</u> penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa

<u>Proyek</u> pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada <u>APBD</u> 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

- 1. https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7606181/pu-makassar-usut-penyebab-jembatan-pampang-rp-771-juta-ambruk-sebelum-rampung
- 2. https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.